



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2016/PA.Pwl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Suria binti Ba'du, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Batu Meappar, Dusun Paluppung, Desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan ayah kandung calon istri anak Pemohon serta memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 19/Pdt.P/2016/PA.Pwl pada tanggal tersebut telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Hilman bin Rudi, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Batu Meappar, Dusun Paluppung, Desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dengan seorang perempuan bernama Nurlan Fatriani binti Rusli, umur 17 tahun, agama Islam,

Hal. 1 dari 12 Penetapan No. 19/Pdt.P/2016/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bodang-Bodang, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;

- 2 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur bagi anak Pemohon belum cukup, namun hubungan antara anak Pemohon (Hilman bin Rudi) dengan perempuan Nurlan Fatriani binti Rusli sudah berlangsung 8 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya karena saling cinta mencintai;
- 3 Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
- 4 Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan sudah siap membina rumah tangga;
- 5 Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calonnya telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- 6 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor Kk.31.03.04/Pw.01/030/2015 bertanggal 19 Januari 2016 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Hilman bin Rudi dengan Nurlan Fatriani binti Rusli dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Hilman bin Rudi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Nurlan Fatriani binti Rusli.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Hilman bin Rudi, sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandungnya.
- Bahwa benar Pemohon memohon dispensasi kawin untuk pernikahannya dengan Nurlan Fatriani binti Rusli.
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah karena sudah saling mencintai sejak delapan bulan yang lalu dan telah sepakat untuk menikah.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan Pemohon sebagai orang tuanya telah melamar kepada orang tua Nurlan Fatriani binti Rusli.
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon sebagai petani dan bekerja di bengkel motor serta dirinya sehat jasmani dan rohani.

Bahwa disamping itu calon istri anak Pemohon (Nurlan Fatriani binti Rusli) telah pula mendengar keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan calon istri anak Pemohon.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon istri anak Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon.
- Bahwa calon istri anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah cukup umur untuk menikah.
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar dan pihak keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran dengan baik.
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi.
- Bahwa calon istri anak Pemohon dengan Pemohon sering jalan bersama.

Hal. 3 dari 12 Penetapan No. 19/Pdt.P/2016/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pula keterangan ayah kandung calon istri anak Pemohon (Rusli bin Caco) sebagai berikut :

- Bahwa ayah kandung calon istri anak Pemohon siap menikahkan anaknya dengan anak Pemohon.
- Bahwa ayah kandung calon istri anak Pemohon telah menerima dan menyetujui lamaran anak Pemohon.
- Bahwa ayah kandung calon istri anak Pemohon merasa khawatir kalau anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan anak kandungnya, karena keduanya sudah saling mencintai dan sering jalan bersama.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A Surat-Surat:

- 1 Asli surat keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar Nomor Kk.31.03.04/PW.01/030/2015, tanggal 19 Januari 2016, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604010102110007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tanggal 11 Desember 2011, oleh Ketua Majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos, lalu diberi kode P.2.
- 3 Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hilman Nomor 7604-LT-14012016-0331 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 14 Januari 2016, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos, lalu diberi kode P3.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B Saksi- Saksi:

Saksi kesatu, **Salahuddin bin Hairul**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Dusun Laliko, Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Suria binti Ba'du karena bertetangga dan mempunyai hubungan keluarga tapi sudah jauh.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk memperoleh izin dispensasi kawin untuk anak laki-laki Pemohon bernama Hilman bin Rudi.
- Bahwa anak Pemohon bernama Hilman bin Rudi berumur 16 tahun.
- Bahwa saksi kenal calon istri anak Pemohon bernama Nurlan Fatriani binti Rusli.
- Bahwa antara Hilman bin Rudi dengan Nurlan Fatriani binti Rusli tidak ada halangan hukum untuk menikah, karena tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan serta keduanya beragama Islam, namun Hilman bin Rudi belum memenuhi syarat dari segi usia untuk menikah.
- Bahwa setahu saksi Nurlan Fatriani binti Rusli tidak dalam pinangan laki-laki lain.
- Bahwa Hilman bin Rudi dengan Nurlan Fatriani binti Rusli perlu segera dinikahkan karena keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai sejak 8 bulan yang lalu, dan keduanya sepakat untuk menikah, dan orang tua kedua belah pihak telah merestui.
- Bahwa setahu saksi keluarga Hilman bin Rudi telah melamar Nurlan Fatriani binti Rusli dan telah sepakat untuk menikah bahkan telah didaftar ke Kantor Urusan Agama setempat, tetapi diberi surat penolakan dengan alasan Hilman bin Rudi belum cukup umur untuk menikah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, **Ashar bin Nurdin**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tinambung, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Suria binti Ba'du karena hubungan anak menantu Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk memperoleh izin dispensasi kawin untuk anak laki-laki Pemohon bernama Hilman bin Rudi.
- Bahwa anak Pemohon bernama Hilman bin Rudi berumur 16 tahun.
- Bahwa saksi kenal calon istri anak Pemohon bernama Nurlan Fatriani binti Rusli.
- Bahwa antara Hilman bin Rudi dengan Nurlan Fatriani binti Rusli tidak ada halangan hukum untuk menikah, karena tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan serta keduanya beragama Islam, namun Hilman bin Rudi belum memenuhi syarat dari segi usia untuk menikah.
- Bahwa setahu saksi Nurlan Fatriani binti Rusli tidak dalam pinangan laki-laki lain.
- Bahwa Hilman bin Rudi dengan Nurlan Fatriani binti Rusli perlu segera dinikahkan karena keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai sejak 8 bulan yang lalu, dan keduanya sepakat untuk menikah, dan orang tua kedua belah pihak telah merestui.
- Bahwa setahu saksi keluarga Hilman bin Rudi telah melamar Nurlan Fatriani binti Rusli dan telah sepakat untuk menikahkan bahkan telah didaftar ke Kantor Urusan Agama setempat, tetapi diberi surat penolakan dengan alasan Hilman bin Rudi belum cukup umur untuk menikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan untuk meminta dispensasi kepada anak Pemohon dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon yang baru berusia 16 tahun akan melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta ayah kandung calon istri anak Pemohon, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah dapat membuktikan dengan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil.

Menimbang, bahwa sebagaimana dari bukti P.1 Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung menolak menikahkan anak Pemohon Hilman bin Rudi karena masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga dan P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, sehingga telah terbukti Hilman bin Rudi merupakan anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 29 Oktober 1999, sehingga terbukti usia anak Pemohon 16 tahun 4 bulan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Hal. 7 dari 12 Penetapan No. 19/Pdt.P/2016/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta alat bukti yang diajukan Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Hilman bin Rudi kini berusia 16 tahun.
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon Hilman bin Rudi dengan calon istri Nurlan Fatriani binti Rusli dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa keadaan anak Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah bekerja.
- Bahwa pihak Pemohon telah melakukan pelamaran dan telah mendapat restu dari kedua pihak keluarga dan perkawinan tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan.
- Bahwa Pemohon telah mengurus persyaratan untuk didaftar ke Kantor Pegawai Pencatat Nikah setempat, tetapi Pegawai Pencatat Nikah menolak dengan merekomendasikan untuk memohon dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan alasan anak Pemohon (Hilman bin Rudi) belum cukup umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil dari Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon Hilman bin Rudi dengan calon istrinya Nurlan Fatriani binti Rusli telah siap menikah.
- Bahwa apabila anak Pemohon dengan calonnya tidak segera dinikahkan akan mendatangkan kemudharatan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling kenal dan bahkan telah saling mencintai sehingga ada kekhawatiran apabila tidak segera dinikahkan atau menunda perkawinan sampai pada batas minimal usia perkawinan akan terjadi sesuatu hal-hal yang melanggar syariat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usia perkawinan yang ideal menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32:

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui;”

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudaratannya sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Anas RA.:

إِن تَزَوَّجُوا عَبْدًا وَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ وَالِدَيْهِ تَقَى اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya” (HR. al-Baihaqi).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan Kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*:

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan”.

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan

Hal. 9 dari 12 Penetapan No. 19/Pdt.P/2016/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan terutama untuk kesehatan reproduksi suami istri yang akan menikah dan kesehatan keturunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki-laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik.

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa secara aturan akan tetapi apabila fakta persidangan tersebut dipertautkan dengan konsep agama Islam dan Hukum Adat di mana ukuran kedewasaan tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya di mana menurut konsep agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *“Bagi laki-laki ditandai dengan “mimpi basah”, dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan menstruasi.”* Menurut konsep hukum adat *“Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa”*.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat diyakini anak Pemohon sudah layak untuk segera dinikahkan dengan calon istrinya untuk menghindari kemudharatan yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon istrinya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan dipandang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya dapat segera dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk pernikahan anaknya dengan calon istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syar'i* dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Hilman bin Rudi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Nurlan Fatriani binti Rusli.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1437 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B. dan Rajiman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. As'ad, Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hal. 11 dari 12 Penetapan No. 19/Pdt.P/2016/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B.

H. A. Zahri, S.H., M.HI.

Rajiman, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. M.As'ad.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)